



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 000.2.1/176/pusk.kjjar2

Kepala Puskesmas Kejajar 2 selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Nining Widyastuti, A.Md.Keb
NIP : 197606192006042020
Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa
Jabatan : Bidan
Instansi : Puskesmas Kejajar 2
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 07010070012000017
Kode Barang : 1.3.02.02.01.04.001
Nomor Register : 000007
Nama Barang : Sepeda Motor
Tahun Perolehan : 2009
Nomor Rangka : MH1JBC2129K075462
Nomor Mesin : JBC2E-1073252
Nomor Polisi : AA 6044 XZ
Nomor BPKB : 7351026I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 17 Januari 2025
KEPALA PUSKESMAS KEJAJAR 2



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nining Widyastuti, A.Md.Keb
NIP : 197606192006042020
Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa
Jabatan : Bidan
Instansi : Puskesmas Kejajar 2
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar
Alamat Rumah : Sidoharjo RT.04 / RW.03 Kejajar, Kejajar

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 000.2.1/176/pusk.kj2 , Tanggal 2 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa:


TYPE / MERK	NO POLISI	NO RANGKA	NO MESIN
Kendaraan Roda Dua/ Honda Revo	AA 6044 XZ	MH1JBC2129K075462	JBC2E-1070252

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 2 Januari 2025
Yang Menyatakan



Nining Widyastuti, A.Md.Keb
NIP. 197606192006042020